



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR: 42 TAHUN : 2000 SERI : D.32

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 26 TAHUN 1998

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA CIKEDUNG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
SAMPAI DENGAN TAHUN 2008

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang: a bahwa dengan adanya arahan kebijaksanaan Penataan Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, perlu adanya pengaturan yang serasi dan seimbang terhadap perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.
- b bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Cikédung Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Sampai dengan Tahun 2008.

- Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara RI Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2823);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3244);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3669);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3226);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3294);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 21);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3660);
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Lahan Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Pembangunan Di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penataan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
27. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kota ;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
31. Instruksi Menteroi Dalam Negeroi Nomor 14 Tahun 1988 tentang Rencana Ruang Terbuka Hijau;
32. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 4 Seri C);;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 14 Seri D.5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 13 Seri E.2.), jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Petrtama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramatyu Nomor 1 Tahun 1987 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata Di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 12, Seri B.3.);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indrmayu;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);.
39. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA CIKEDUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. “Kepala Daerah “ adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. “Kota” adalah Pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai wilayah administratif yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan;
- e. “Wilayah Kota” adalah Wilayah perencanaan dan pertumbuhan kota yang meliputi :
 1. Desa Cibereng
 2. Desa Karangasem
 3. Desa Rajasinga
- f. “Rencana Umum Tata Ruang Kota Cikedung Sampai dengan Tahun 2008 yang selanjutnya disebut RUTRK Cikedung” adalah suatu rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang;
- g. “Kawasan” adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya;
- h. “Regional “ adalah suatu Wilayah yang mencakup kehidupan keseluruhan kota dan atau pedesaan dalam suatu sistim tertentu;
- i. “Kawasan” adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud perencanaan kota adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan sesuai dengan aspirasi warga kota.

Pasal 3

Tujuan suatu perencanaan Kota adalah supaya kehidupan dan penghidupan warga kota aman, tertib, lancar dan sehat melalui :

- a. Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota.
- b. Perwujudan pemanfaatan ruang kota yang sejalan dengan tujuan serta kebijaksanaan pembangunan nasional di daerah.

BAB III RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA CIKEDUNG

Pasal 4

Rencana Umum Tata Ruang Kota Cikédung dibagi dalam dua bagian Wilayah Kota (BWK) :

- a. Bagian Wilayah Kota I (BWK Pusat), terletak disebelah Utara meliputi : Desa Rajasinga dan sebagian wilayah Desa Karangasem.
- b. Bagian Wilayah Kota II (BWK II) terletak sebelah Selatan yang meliputi : Desa Cibereng dan sebagian Wilayah Desa Karangasem.

Pasal 5

Kota Cikédung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi BWK I (Pusat) :
 - Pusat Pemerintahan (Fungsi Utama);
 - Pusat Perdagangan dan Jasa (Fungsi Penunjang)
 - Kota Lintasan dan Penghubung.
 - Pusat Pelayanan kolektor komoditi hasil pertanian.
 - Pemukiman.

b. Fungsi BWK II :

- Pusat Pemukiman
- Pusat Pelayanan Sosial Ekonomi
- Peribadatan.

Pasal 6

Jumlah penduduk kota Cikedung pada Tahun 2008 diperkirakan berjumlah 22.000 jiwa dengan penyebaran penduduk masih dalam batas deliniasi wilayah kota.

Pasal 7

Struktur pemanfaatan ruang kota adalah sebagai berikut :

- a. Pusat kota adalah BWK Pusat yang akan difungsikan sebagai pusat kegiatan perkotaan, baik sebagai kegiatan pemerintahan sosial ekonomi maupun pusat hiburan dan rekreasi.
- b. Sub pusat kota adalah Pusat Kota BWK II yang akan difungsikan sebagai Sub Pusat pelayanan bagi penduduk yang ada disekitarnya.

Pasal 8

Struktur utama pelayanan kota :

a. Pusat Kota :

- Perkantoran
- Pasar dan Pusat Pertokoan;
- Kesehatan sklala wilayah, seperti Puskesmas;
- Pendidikan tingkat SLTA;
- Lapangan Olahraga;

b. Pusat BWK :

- Perkantoran Desa;
- Pos Polisi;
- Pertokoan;
- Pendidikan tingkat SD dan SLTP;
- Taman dan Lapangan Olahraga;
- BKIA.

c. Pusat Lingkungan :

- Kantor RW;
- Balai Pertemuan;
- Toko/Kios;
- TK atau SD;
- Balai pengobatan dan tempat praktek Dokter.

Pasal 9

Sistim utama transportasi dalam perencanaan Kota Cikedung meliputi :

a. Sistim Jaringan Jalan :

- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor sekunder.
- Jalan Lokal Primer.
- Jalan lokal sekunder

b. Sistim Rute Angkutan Umum :

- Antar Losarang/Jangga-Kota Cikedung;
- Antar Larangan - Kota Cikedung;
- Antar Losarang - Sumedang/Ujungjaaya.

Pasal 10

Sistim utama jaringan utilitas :

a. Jaringan Air Bersih :

- Jaringan transmisi berada pada jalan kolektor sekunder, yaitu pada ruas jalan Jangga-Sumedang (Tomo);
- Jaringan distribusi berada pada jalan-jalan lokal sekunder.

b. Jaringan Listrik :

- Jaringan distribusi sekunder berada pada jalan kolektor sekunder dan lokal primer;
- Jaringan distribusi tersier berada pada jalan lokal sekunder;

c. Jaringan Telepon :

- Jaringan Utama berada pada jalan kolektor sekunder;
- Jaringan tersier berada pada jalan lokal sekunder;

d. Jaringan Drainase

- Jaringan primer Sungai Cipanas;
- Saluran sekunder, mengikuti jaringan jalan.

e. Jaringan Air Limbah Rumah Tangga dan Industri:

- Sistem Septic tank individual;
- Sistem septic tank kolektif;
- Sistem septic tank umum;
- Diprose untuk dinetralisasi sampai dengan ambang batas minimal.

f. Jaringan air limbah untuk industri diproses melalui IPAL

g. Jaringan Pembuangan Sampah :

- Pengumpulan
- Pengangkatan
- Pembuangan Sementara
- Tempat Pembuangan Sampah Akhir dan pemusnahan sampah.

Pasal 11

Indikasi Unit Pelayanan Kota :

- a. BWK I merupakan kawasan kegiatan Pemerintahan dengan arahan kegiatan sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, kota lintasan dan penghubung, pusat pelayanan kolektor komoditi hasil pertanian dan pemukiman;
- b. BWK II merupakan kawasan kegiatan pemukiman, pelayanan sosial ekonomi dan peribadatan

Pasal 12

- (1). RUTRK Cikedung diuraikan lebih lanjut dalam Buku Rencana dan Peta sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2). RUTRK Cikedung sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan kedalaman Peta Skala 1 :10.000;
- (3). Isi ayat (2) beserta rinciannya sebagaimana tersebut diatas merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU DAN PERUBAHAN

Pasal 13

- (1). Jangka waktu RUTRK Cikeding sampai dengan Tahun 2008.
- (2). Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dievaluasi minimal setiap lima tahun sekali yang hasilnya dijadikan dasar untuk revisi RUTRK Cikeding.
- (3). Revisi RUTRK Cikeding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
WEWENANG PENATAAN RUANG DAERAH

Paal 14

- (1). Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Untuk pelaksanaan dan pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kepala Daerah dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk :

- a. Menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
- b. Mengetahui Rencana Tata Ruang.
- c. Berperan serta dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Tata Ruang Kota.

Pasal 16

- (1) Setiap orang lembaga, badan hukum berkewajiban memelihara kualitas ruang.
- (2) Setiap orang, lembaga, badan hukum berkewajiban mentaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Tindak Pidana yang mengakibatkan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan diancam Pidana sesuai dengan peraturan Daerah perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 19

- (1). Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-0undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang dengan adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotrt seseorang;
- f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan sekanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 18 Nopember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAREAH
KABUPATEN DAERAHTINGKAT II INDRAMAYU

Ketua,

Cap/ttd

H. MOELJONO MARSAID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
INDRAMAYU

Cap/ttd

H. OPE MUSTOFA

Disahkan oleh Gubernur Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :
Nomor : 188.342/SK.568 - Huk/99
Tanggal : 3 Mei 1999

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 22 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

ADIS ROHANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR :42 TAHUN :2000 SERI : D.32